



## Efektivitas Parate Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Pembiayaan Konsumen

Azzah Fadhillah<sup>1</sup>, Siti Malikhathun Badriyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [azzahfadhillah02@gmail.com](mailto:azzahfadhillah02@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [sitimalikhathun@live.undip.ac.id](mailto:sitimalikhathun@live.undip.ac.id)

Corresponding Author: [azzahfadhillah02@gmail.com](mailto:azzahfadhillah02@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to analyze the effectiveness of the parate execution mechanism of fiduciary security in resolving non-performing loans within consumer financing institutions. Fiduciary security, as a form of proprietary security right, grants preferential status to creditors and an executorial title attached to the fiduciary certificate. However, in practice, the implementation of parate execution frequently encounters various normative and empirical obstacles, particularly following the legal reinterpretation established by the Constitutional Court Decision of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019, which affirms that execution cannot be carried out unilaterally without an agreed determination of default. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of practices in resolving non-performing loans within consumer financing institutions. The results indicate that the effectiveness of parate execution is strongly influenced by the validity of fiduciary registration, the clarity of default clauses in the agreement, and compliance with execution procedures in accordance with the principles of legal protection for both creditors and debtors. On the one hand, this mechanism provides efficiency and expediency for creditors in reducing non-performing loans. On the other hand, restrictions on unilateral execution without a court decision under certain conditions may increase the time and cost of resolution. It can therefore be concluded that the effectiveness of the parate execution mechanism of fiduciary security in resolving non-performing loans has not been fully optimal and requires harmonization between legal certainty, justice, and the protection of the parties' rights. Strengthening regulatory frameworks and standard operating procedures for execution is necessary to achieve a balance of interests between consumer financing institutions and debtors.*

**Keywords:** *Parate Execution, Fiduciary Security, Non-Performing Loans*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme *parate eksekusi* jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit bermasalah pada lembaga pembiayaan konsumen. Jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan memberikan kedudukan preferen kepada kreditur serta hak eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan *parate eksekusi* kerap menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek normatif maupun empiris, terutama setelah adanya perubahan penafsiran hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa kesepakatan mengenai wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh analisis terhadap praktik penyelesaian kredit bermasalah di lembaga pembiayaan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas *parate eksekusi* sangat dipengaruhi oleh keabsahan pendaftaran jaminan fidusia, kejelasan klausula wanprestasi dalam perjanjian, serta kepatuhan terhadap prosedur eksekusi yang sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur. Di satu sisi, mekanisme ini memberikan kemudahan dan efisiensi bagi kreditur dalam menekan tingkat kredit bermasalah. Namun, di sisi lain, pembatasan pelaksanaan eksekusi tanpa putusan pengadilan dalam kondisi tertentu menimbulkan konsekuensi berupa bertambahnya proses dan biaya penyelesaian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mekanisme *parate eksekusi* jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit bermasalah belum sepenuhnya optimal dan memerlukan harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak. Diperlukan penguatan regulasi dan standar operasional pelaksanaan eksekusi agar tercapai keseimbangan kepentingan antara lembaga pembiayaan konsumen dan debitur.

**Kata Kunci:** Parate Eksekusi, Jaminan Fidusia, Kredit Bermasalah

---

## PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan konsumen memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mendukung akses masyarakat terhadap barang konsumsi seperti kendaraan bermotor, elektronik, dan kebutuhan produktif lainnya. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara kreditur dan debitur dituangkan dalam perjanjian pembiayaan yang umumnya disertai dengan jaminan fidusia atas objek yang dibiayai. Jaminan fidusia dipilih karena memungkinkan debitur tetap menguasai dan menggunakan objek jaminan, sementara hak kepemilikan secara yuridis dialihkan sebagai jaminan pelunasan utang. Pengaturan mengenai jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur serta kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia.

Secara normatif, sertifikat jaminan fidusia memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memberikan kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini memungkinkan kreditur untuk melakukan *parate eksekusi*, yaitu pelaksanaan eksekusi secara langsung tanpa melalui proses gugatan perdata terlebih dahulu apabila debitur melakukan wanprestasi. Mekanisme ini bertujuan memberikan kepastian hukum, efisiensi, dan perlindungan terhadap kepentingan kreditur dalam menghadapi risiko kredit bermasalah (*non-performing loan*). Dengan adanya hak eksekutorial tersebut, lembaga pembiayaan diharapkan mampu menekan tingkat kredit macet serta menjaga stabilitas usaha pembiayaan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan *parate eksekusi* jaminan fidusia tidak selalu berjalan efektif. Berbagai permasalahan kerap muncul, antara lain penolakan atau perlawanan dari debitur, tidak adanya kesepakatan mengenai kondisi wanprestasi, serta penggunaan jasa pihak ketiga dalam penarikan objek jaminan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kondisi ini semakin kompleks setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Dalam situasi demikian, kreditur diwajibkan untuk menempuh mekanisme eksekusi melalui pengadilan.

Putusan tersebut membawa implikasi signifikan terhadap praktik penyelesaian kredit bermasalah di lembaga pembiayaan konsumen. Di satu sisi, putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi debitur agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi. Di sisi lain, pembatasan *parate eksekusi* berpotensi mengurangi efektivitas dan efisiensi penyelesaian kredit bermasalah karena kreditur harus melalui proses

litigasi yang memerlukan waktu dan biaya tambahan. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya rasio kredit bermasalah serta menurunnya tingkat kepercayaan dalam sistem pembiayaan. Selain faktor regulatif, efektivitas mekanismeparate eksekusi juga dipengaruhi oleh aspek administratif, seperti keabsahan dan ketepatan waktu pendaftaran jaminan fidusia, kejelasan klausula wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, serta kepatuhan terhadap prosedur eksekusi sesuai ketentuan hukum. Tidak jarang ditemukan praktik di mana jaminan fidusia tidak didaftarkan secara tepat waktu atau bahkan tidak didaftarkan sama sekali, sehingga menghilangkan kekuatan eksekutorialnya. Kondisi tersebut tentunya berimplikasi pada lemahnya posisi hukum kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut, pengkajian secara mendalam menjadi penting terkait efektivitas mekanismeparate eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit bermasalah di lembaga pembiayaan konsumen. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis hambatan praktis yang terjadi di lapangan serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan para pihak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan solusi yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dan hak debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik menarik dua permasalahan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mekanisme *parate eksekusi* jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit bermasalah di lembaga pembiayaan konsumen?
2. Bagaimana implikasi hukum dan hambatan yang timbul dalam penerapan *parate eksekusi* jaminan fidusia terhadap perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur mekanismeparate eksekusi dalam jaminan fidusia serta penerapannya dalam penyelesaian kredit bermasalah di lembaga pembiayaan konsumen. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta peraturan pelaksanaannya, serta putusan pengadilan yang relevan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan wanprestasi, sedangkan pendekatan kasus dimaksudkan untuk mengkaji praktik pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit bermasalah. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan norma hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Pelaksanaan Mekanisme *Parate Eksekusi* Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Lembaga Pembiayaan Konsumen**

Pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan mekanismeparate eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit bermasalah di lembaga pembiayaan konsumen perlu dikaji secara komprehensif dengan menelaah dasar hukum, konstruksi normatif, perkembangan putusan pengadilan, serta implementasinya dalam praktik. Secara yuridis, keberadaan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) menjadi landasan utama pengaturan mengenai pembebanan, pendaftaran, dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Undang-undang ini lahir untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktik pembiayaan yang sebelumnya hanya didasarkan pada yurisprudensi dan kebiasaan, khususnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor dan barang bergerak lainnya. Secara normatif, Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Konsekuensinya, meskipun secara yuridis hak kepemilikan dialihkan kepada kreditur sebagai penerima fidusia, secara faktual benda tetap dikuasai oleh debitur untuk menunjang aktivitasnya. Karakteristik ini menjadikan jaminan fidusia sangat relevan dalam pembiayaan konsumen, karena debitur tetap dapat menggunakan objek yang dibiayai untuk kepentingan pribadi maupun produktif.

Pasal 11 UU Jaminan Fidusia mewajibkan setiap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran tersebut bersifat konstitutif, artinya hak jaminan fidusia lahir sejak tanggal dicatat dalam Buku Daftar Fidusia. Ketentuan ini menegaskan pentingnya asas publisitas sebagai bentuk perlindungan bagi pihak ketiga sekaligus memperkuat kedudukan preferen kreditur. Tanpa pendaftaran, kreditur tidak memperoleh hak preferen dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, dari aspek efektivitas, kepatuhan administratif terhadap kewajiban pendaftaran menjadi prasyarat utama berfungsinya parate eksekusi.

Kekuatan eksekutorial jaminan fidusia ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan dalam Pasal 15 ayat (3) ditegaskan bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum parate eksekusi. Selain itu, Pasal 29 UU Jaminan Fidusia mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi, yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Apabila dikaji secara sistematis, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang sebenarnya telah memberikan beberapa alternatif mekanisme eksekusi, bukan hanya parate eksekusi semata. Dalam konteks efektivitas, pilihan mekanisme ini seharusnya memberikan fleksibilitas kepada kreditur untuk menyesuaikan langkah penyelesaian dengan kondisi konkret di lapangan. Namun demikian, dalam praktik pembiayaan konsumen, parate eksekusi menjadi mekanisme yang paling sering digunakan karena dinilai lebih cepat dan efisien.

Perkembangan signifikan terjadi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “cidera janji” tidak dapat dimaknai secara sepihak oleh kreditur. Mahkamah menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan, maka pelaksanaan eksekusi harus melalui mekanisme permohonan ke pengadilan. Dengan demikian, parate eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengakuan atau kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela dari debitur.

Putusan tersebut secara normatif tidak menghapus kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, tetapi memberikan pembatasan interpretatif guna menjamin perlindungan hak konstitusional debitur. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), pembatasan ini sejalan dengan prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap tindakan yang berdampak pada hak milik seseorang harus melalui prosedur yang adil dan tidak sewenang-wenang. Namun dari sisi efektivitas ekonomi dan bisnis pembiayaan, ketentuan tersebut mengurangi kepraktisan parate eksekusi karena membuka ruang sengketa yang lebih luas.

Selain aspek undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, perlu pula dikaji keterkaitan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), khususnya mengenai wanprestasi (Pasal 1238 dan seterusnya). Dalam hukum perdata, wanprestasi tidak selalu terjadi secara otomatis; sering kali diperlukan somasi atau peringatan terlebih dahulu kecuali diperjanjikan lain. Oleh karena itu, klausula wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Apabila klausula tersebut kabur atau berat sebelah, maka berpotensi dianggap sebagai klausula baku yang merugikan konsumen dan dapat dipersoalkan berdasarkan prinsip perlindungan konsumen. Dari sudut pandang efektivitas hukum, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan parate eksekusi. Pertama, kepastian hukum, yakni apakah norma yang ada dapat diterapkan secara konsisten tanpa menimbulkan ketidakpastian. Kedua, kemanfaatan, yaitu sejauh mana mekanisme tersebut mampu menyelesaikan kredit bermasalah secara cepat dan efisien. Ketiga, keadilan, yaitu apakah pelaksanaan eksekusi tetap menghormati hak-hak debitur dan tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang.

Dalam praktik empiris, hambatan yang sering muncul meliputi tidak didaftarkannya jaminan fidusia secara tepat waktu, perlawanan debitur saat penarikan objek, serta penggunaan debt collector yang bertindak di luar batas hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak semata-mata ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh faktor penegakan hukum, budaya hukum masyarakat, dan profesionalitas pelaku usaha pembiayaan. Tanpa kepatuhan terhadap prosedur dan etika, pelaksanaan parate eksekusi justru dapat menimbulkan sengketa baru yang memperburuk posisi kreditur.

Dengan demikian, jika dikaji dari perspektif normatif dan praktis, efektivitas mekanisme parate eksekusi jaminan fidusia bersifat kondisional. Secara regulatif, undang-undang telah menyediakan instrumen yang kuat melalui pemberian titel eksekutorial dan hak preferen kepada kreditur. Namun setelah adanya interpretasi konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, pelaksanaannya harus memperhatikan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela objek jaminan. Oleh karena itu, efektivitas ke depan sangat bergantung pada pembenahan aspek administratif (pendaftaran tepat waktu), perumusan perjanjian yang transparan, serta kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

## **B. Implikasi Hukum Dan Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan *Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur***

Implikasi hukum dan hambatan yang timbul dalam penerapan parate eksekusi jaminan fidusia terhadap perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur perlu dianalisis secara menyeluruh dengan memperhatikan dimensi normatif, konstitusional, serta praktik penegakan hukumnya. Secara normatif, dasar hukum parate eksekusi bertumpu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) yang memberikan kekuatan eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia serta hak bagi penerima fidusia untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. Ketentuan ini secara teoretis memberikan perlindungan yang kuat bagi kreditur karena memungkinkan pelunasan piutang secara cepat tanpa harus melalui proses gugatan perdata yang panjang.

Namun, kekuatan tersebut tidak bersifat absolut. Implikasi hukum yang signifikan muncul setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak boleh dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Putusan ini memberikan penafsiran konstitusional bahwa frasa “cidera janji” tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa mengenai adanya wanprestasi, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Implikasi hukumnya adalah terjadinya pergeseran paradigma dari eksekusi yang bersifat langsung (*self-executing*) menuju mekanisme yang lebih prosedural dan berbasis due process of law.

Konsep self-executing dalam jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin efektivitas sistem pembiayaan. Kreditur tidak perlu melalui proses litigasi panjang untuk menagih haknya ketika debitur wanprestasi. Hal ini mencerminkan prinsip efisiensi dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis modern, terutama dalam pembiayaan konsumen yang bersifat massal dan bernilai relatif kecil per unitnya, seperti pembiayaan kendaraan bermotor. Tanpa mekanisme yang cepat dan sederhana, biaya penagihan dapat melebihi nilai jaminan itu sendiri dan mengganggu stabilitas industri pembiayaan. Sifat self-executing tersebut mengalami reinterpretasi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa meskipun Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dengan kata lain, karakter self-executing tidak lagi bersifat absolut, melainkan bersifat kondisional. Eksekusi langsung hanya sah apabila unsur wanprestasi tidak diperselisihkan dan terdapat penyerahan sukarela. Jika terjadi sengketa, maka mekanisme eksekusi harus melalui pengadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional debitur.

Dari perspektif perlindungan hukum, pembatasan terhadap sifat self-executing ini memiliki implikasi ganda. Bagi kreditur, pembatasan tersebut mengurangi daya guna sertifikat fidusia sebagai instrumen penagihan yang cepat. Sertifikat tidak lagi sepenuhnya menjamin pelaksanaan eksekusi tanpa hambatan, karena adanya kemungkinan debitur menolak atau menyangkal wanprestasi. Kondisi ini berpotensi memperlambat pemulihan piutang dan meningkatkan risiko kerugian akibat depresiasi nilai objek jaminan. Bagi debitur, reinterpretasi terhadap sifat *self-executing* memberikan jaminan bahwa hak miliknya tidak dapat diambil secara sepihak tanpa mekanisme kontrol yudisial apabila terdapat sengketa. Hal ini selaras dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak atas kepemilikan dalam negara hukum. Debitur memperoleh kesempatan untuk membela diri dan menguji apakah benar telah terjadi wanprestasi sesuai ketentuan perjanjian dan hukum perdata.

Sisi perlindungan hukum bagi kreditur, pembatasan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa berkurangnya efektivitas dan efisiensi penyelesaian kredit bermasalah. Kreditur tidak lagi sepenuhnya dapat mengandalkan sertifikat fidusia sebagai alat eksekusi yang cepat apabila debitur melakukan perlawanan. Proses pengajuan permohonan ke pengadilan membutuhkan waktu dan biaya tambahan, yang dapat memperlambat pemulihan piutang dan berdampak pada peningkatan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan*). Selain itu, terdapat risiko penurunan nilai objek jaminan selama proses litigasi berlangsung, terutama untuk benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang mengalami depresiasi nilai secara cepat. Sebaliknya, dari perspektif debitur, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperkuat posisi tawar dan memberikan jaminan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam praktik sebelum putusan tersebut, tidak jarang terjadi penarikan objek jaminan secara paksa oleh pihak ketiga atau debt collector tanpa prosedur yang jelas. Dengan adanya pembatasan tersebut, debitur memiliki ruang untuk mengajukan keberatan apabila merasa belum wanprestasi atau terdapat sengketa mengenai jumlah kewajiban yang harus dibayar. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak milik dan asas keadilan dalam negara hukum.

Meskipun demikian, perlindungan hukum yang lebih kuat bagi debitur juga dapat menimbulkan potensi moral hazard apabila tidak diimbangi dengan itikad baik. Debitur yang sebenarnya telah wanprestasi dapat memanfaatkan celah prosedural untuk menunda eksekusi dengan cara menolak pengakuan wanprestasi, sehingga memaksa kreditur menempuh jalur litigasi. Dalam kondisi demikian, keseimbangan antara perlindungan hukum dan kepastian hukum menjadi tantangan tersendiri dalam praktik pembiayaan.

Hambatan lain yang timbul dalam penerapan *parate* eksekusi berkaitan dengan aspek administratif dan legalitas jaminan fidusia itu sendiri. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hak jaminan fidusia lahir sejak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila pendaftaran tidak dilakukan atau dilakukan setelah terjadinya wanprestasi, maka sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam

praktik, masih ditemukan lembaga pembiayaan yang lalai atau menunda pendaftaran demi efisiensi biaya operasional. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, kreditur kehilangan hak preferen dan tidak dapat menggunakan mekanisme parate eksekusi. Selain itu, hambatan normatif juga berkaitan dengan pembuktian wanprestasi yang merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum perdata, wanprestasi umumnya didahului dengan somasi, kecuali diperjanjikan lain. Apabila klausula wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan tidak dirumuskan secara jelas dan transparan, maka dapat menimbulkan multitafsir dan menjadi dasar bagi debitur untuk menggugat keabsahan tindakan eksekusi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perjanjian pembiayaan sangat mempengaruhi efektivitas dan legitimasi pelaksanaan parate eksekusi.

Hambatan sosiologis juga tidak dapat diabaikan. Dalam praktik lapangan, pelaksanaan eksekusi sering kali menghadapi resistensi dari debitur maupun masyarakat sekitar. Penarikan kendaraan bermotor, misalnya, kerap menimbulkan konflik apabila tidak dilakukan secara persuasif dan sesuai prosedur hukum. Penggunaan jasa pihak ketiga dalam penagihan tanpa pengawasan yang ketat berpotensi melanggar hukum dan mencederai prinsip perlindungan konsumen. Kondisi ini dapat menimbulkan citra negatif terhadap lembaga pembiayaan dan memicu sengketa hukum baru.

Dengan demikian, implikasi hukum penerapan parate eksekusi jaminan fidusia menunjukkan adanya dinamika antara kepentingan efisiensi bagi kreditur dan perlindungan hak bagi debitur. Di satu sisi, mekanisme ini dirancang untuk menjamin kepastian dan percepatan pemulihan piutang. Di sisi lain, pembatasan konstitusional dan hambatan praktis mengharuskan pelaksanaannya dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausula perjanjian yang jelas, kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran, serta penerapan prinsip itikad baik dari kedua belah pihak agar tercapai keseimbangan antara perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam praktik jaminan fidusia.

## KESIMPULAN

Mekanisme parate eksekusi jaminan fidusia pada dasarnya efektif karena didukung oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan kekuatan eksekutorial (*self-executing*) kepada Sertifikat Jaminan Fidusia. Instrumen ini dirancang untuk menjamin kepastian hukum dan percepatan penyelesaian kredit bermasalah. Namun, efektivitasnya menjadi terbatas setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mensyaratkan adanya kesepakatan wanprestasi dan penyerahan sukarela. Dengan demikian, pelaksanaannya sangat bergantung pada kepatuhan pendaftaran, kejelasan perjanjian, dan prosedur hukum yang tepat. Penerapan parate eksekusi menimbulkan implikasi hukum berupa keseimbangan antara perlindungan kreditur dan debitur. Kreditur memperoleh jaminan pelunasan yang cepat, tetapi berpotensi menghadapi hambatan litigasi jika terjadi sengketa. Sebaliknya, debitur memperoleh perlindungan dari tindakan sepihak. Hambatan utama meliputi sengketa wanprestasi, kelalaian pendaftaran fidusia, dan kendala praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan yang tertib dan beritikad baik agar tercapai kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak.

## REFERENSI

- Adjie, Habib. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Agusthomi, Dzaky dan Teddy Anggoro. "Peranan dan Kendala Lembaga Pembiayaan dalam Hukum Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, 2020.
- Apriani, Rina. "Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Fauzi, Ahmad. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Parate Eksekusi Jaminan Fidusia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, 2020.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Prasetyo, Teguh. “Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Santoso, Budi. “Asas Publisitas dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Implikasinya.” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2018.
- Sari, Dian Puspita. “Efektivitas Parate Eksekusi dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah.” *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2020.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2016.
- Yasir, M. “Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty).” *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 3, No. 1, 2016.